



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN NOMOR 11 TAHUN 2009 TENTANG GARIS SEMPADAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan berbagai sektor telah mendorong peningkatan arus mobilisasi ekonomi dan sosial yang memerlukan prasarana dan sarana yang semakin memadai, serta upaya-upaya pengamanan dan penertiban prasarana dan sarana fisik agar pemanfaatannya lebih berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa semakin meningkatnya pembangunan perlu adanya keseimbangan, keserasian, ketertiban, keterpaduan dengan pengaturan pemanfaatan sempadan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Garis Sempadan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2823);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
10. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4844);
13. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3292);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1991 tentang Rawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3441);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3296);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Bangka Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 9);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2008 Nomor 18);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

dan

BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GARIS SEMPADAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan tepi sungai, tepi saluran kaki tanggul, tepi danau, tepi mata air, tepi sungai pasang surut, tepi pantai, as jalan, tepi luar kepala jembatan dan sejajar tepi daerah.
5. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
6. Garis Sempadan Saluran adalah garis batas luar pengamanan saluran.
7. Garis Sempadan Danau, Waduk, Mata Air, Sungai Pasang Surut dan Pantai adalah garis batas luar pengamanan danau, waduk, mata air, sungai pasang surut dan pantai.
8. Garis Sempadan Jalan adalah garis batas luar pengamanan jalan atau rencana lebar jalan.
9. Garis Sempadan Jembatan adalah garis batas luar pengamanan jembatan.
10. Garis Sempadan Jalan Masuk adalah garis yang di atasnya atau di belakangnya dapat dibuat awal perubahan peil jalan masuk ke pekarangan.
11. Garis Sempadan Pagar adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat dibuat pagar.
12. Garis Sempadan Bangunan adalah garis yang di atasnya atau sejajar di belakangnya dapat didirikan bangunan.
13. Daerah Sempadan Sungai/Saluran adalah kawasa sepanjang sungai/saluran yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai saluran dan dibatasi kanan/kirinya oleh garis sempadan.
14. Daerah Sempadan Jalan adalah kawasan sepanjang jalan yang dibatasi oleh as jalan dan garis sempadan jalan yang dibatasi oleh batas luar damija dan damaja.
15. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pergairannya oleh garis sempadan.

16. Sungai Besar adalah sungai yang mempunyai debit ≥ 500 (lima ratus) liter per detik dan atau yang mempunyai kedalaman ≥ 3 (tiga) meter dan lebar ≥ 30 (tiga puluh) meter.
17. Sungai Kecil adalah sungai yang mempunyai debit < 500 (lima ratus) liter per detik dan atau yang mempunyai kedalaman < 3 (tiga) meter dan lebar < 30 (tiga puluh) meter.
18. Tanggul adalah bangunan pengendali sungai yang dibangun dengan persyaratan +teknis tertentu untuk melindungi daerah sekitar sungai terhadap limpasan air sungai.
19. Saluran adalah suatu sarana/wadah/alur untuk mengalirkan sejumlah air tertentu sesuai dengan fungsinya.
20. Danau atau situ adalah bagian dari sungai yang lebar dan kedalamannya secara alamiah jauh melebihi ruas-ruas lain dari sungai yang bersangkutan.
21. Waduk adalah wadah air yang terbentuk sebagai akibat dibangunnya sungai dalam hal ini bangunan bendungan dan berbentuk pelebaran alur/badan/palung sungai.
22. Embung adalah wadah air, cekungan yang dibangun atau dibentuk untuk menampung limpasan air hujan.
23. Kolong adalah wadah air yang terbentuk akibat kegiatan penambangan maupun penggalian.
24. Mata Air adalah tempat air tanah keluar sebagai aliran permukaan yang mempunyai debit sekurang-kurangnya 5 liter/detik.
25. Sungai Pasang Surut adalah sungai yang terpengaruh pasang surut air laut.
26. Daerah Manfaat Sungai adalah mata air, palung sungai dan daerah sempadan yang telah dibebaskan.
27. Daerah Penguasaan Sungai adalah dataran banjir, daerah retensi, bantaran, atau daerah sempadan yang tidak dibebaskan.
28. Bekas Sungai adalah sungai yang tidak berfungsi lagi akibat proses alamiah atau karena kegiatan manusia.
29. Wilayah Sungai adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih daerah pengaliran sungai.
30. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun. meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas.
31. Jalan Nasional adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antara ibukota provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
32. Jalan Provinsi adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten / kota, atau, antara ibukota kabupaten/kota dan jalan strategis provinsi.
33. Jalan Kabupaten adalah merupakan jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota kabupaten dengan ibukota kecamatan, atau, antara ibukota kecamatan dan jalan strategis kabupaten.

34. Jalan Pemukiman adalah jalan yang berada di dalam pemukiman / perumahan.
35. Jalan Inspeksi adalah jalan yang menuju bangunan sungai irigasi yang pembinaannya dilakukan oleh pejabat atau orang yang ditunjuk oleh dan bertindak untuk dan atas Pimpinan Instansi atau Badan Hukum atau Perorangan untuk melaksanakan pembinaan atas bangunan sungai/irigasi saluran tersebut.
36. As Jalan adalah suatu garis yang diambil ditengah-tengah lebar perkerasan jalan dan atau rencana jalan.
37. Ruang Milik Jalan adalah merupakan ruang sepanjang jalan yang dibatasi oleh lebar dan tinggi tertentu yang dikuasai oleh penyelenggara jalan dengan suatu hak tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, dan pelebaran jalan maupun penambahan jalur lalu lintas di kemudian hari serta kebutuhan ruang untuk pengaman jalan.
38. Pagar adalah barang yang digunakan untuk membatasi suatu daerah dengan daerah lain.
39. Bangunan adalah setiap hasil pekerjaan manusia yang tersusun melekat pada tanah atau bertumpu pada batu-batu landasan secara langsung maupun tidak langsung.
40. Kawasan Perkotaan adalah wilayah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
41. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT GARIS SEMPADAN

Pasal 2

- (1) Penetapan garis sempadan dimaksudkan sebagai landasan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pelestarian lingkungan.
- (2) Tujuan penetapan garis sempadan adalah agar dapat mencapai kelestarian fisik dan fungsi jalan / sungai / danau / situ / waduk / embung / kolong / saluran / mata air / pantai serta dalam rangka menunjang terciptanya lingkungan yang serasi, seimbang, tertib dan teratur serta merupakan upaya-upaya pengamanan dan penertiban dalam ruang pengawasan jalan dan daerah penguasaan sungai termasuk sungai / danau / situ / waduk / embung / kolong / saluran / mata air / pantai dari kegiatan mendirikan bangunan-bangunan di atas persil / tanah di pinggirnya.

- (3) Manfaat penerapan ketentuan garis sempadan di lapangan adalah guna menjamin dan menjaga fungsi ruang milik jalan maupun daerah penguasaan sungai termasuk sungai / danau / situ / waduk / embung / kolong / saluran / mata air / pantai dari gangguan, perusakan seperti keberadaan bangunan-bangunan yang dapat menghalangi jarak pandang pengguna jalan, berkurangnya daerah resapan air, disamping untuk terciptanya bangunan-bangunan yang teratur, pengamanan konstruksi dan untuk pengendalian daya rusak air.

BAB III GARIS SEMPADAN

Bagian Pertama Sungai

Pasal 3

Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari :

- a. sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- b. sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan;
- c. sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan;
- d. sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan.

Pasal 4

- (1) Garis sempadan sungai bertanggung ditetapkan sebagai berikut :
 - a. garis sempadan sungai bertanggung di luar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul;
 - b. garis sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter di sebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- (2) Dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan yang dapat berakibat bergesernya letak garis sempadan sungai.
- (3) Kegiatan lahan yang berstatus negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibebaskan.

Pasal 5

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan adalah sebagai berikut :
 - a. Sungai besar adalah 100 (seratus) meter;
 - b. Sungai kecil adalah 50 (lima puluh) meter.
- (2) Garis sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

Pasal 6

Penetapan garis sempadan sungai tak bertanggung di dalam kawasan perkotaan sebagai berikut :

- a. sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- b. sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;
- c. sungai yang mempunyai kedalaman maksimum lebih dari 20 (dua puluh) meter, garis sempadan sungai 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan;

Pasal 7

- (1) Garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai serta bangunan sungai.
- (2) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak terpenuhi, maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelola jalan.

Bagian Kedua

Danau, Situ, Waduk, Embung, Kolong, Mata Air, Sungai Pasang Surut

Pasal 8

Penetapan garis sempadan danau, situ, waduk, embung, kolong, mata air, dan sungai yang terpengaruh pasang surut air laut sebagai berikut :

- a. untuk danau, situ, waduk, embung dan kolong, garis sempadan ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;
- b. untuk mata air, garis sempadan ditetapkan 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air;
- c. untuk sungai yang terpengaruh pasang surut air laut, garis sempadan ditetapkan 100 (seratus) meter dari tepi sungai, dan berfungsi sebagai jalur hijau.

Bagian Ketiga

Saluran Irigasi/Drainase

Pasal 9

- (1) Garis sempadan saluran irigasi/drainase diukur dari tepi saluran rencana.
- (2) Garis sempadan irigasi/drainase adalah sebagai berikut :
 - a. Saluran kapasitas $> 4 \text{ m}^3/\text{detik}$ adalah 5 (lima) meter;

- b. Saluran kapasitas 1 – 4 m³/detik adalah 4 (empat) meter;
- c. Saluran kapasitas < 1 m³/detik adalah 3 (tiga) meter;

Bagian Keempat Pantai

Pasal 10

- (1) Garis sempadan pantai ditetapkan selebar 100 meter yang diukur dari muka air tertinggi ke adarah darat.
- (2) Penetapan batas garis sempadan pantai untuk kawasan pantai berhutan mangrove, diukur 180 kali nilai rata-rata perbedaan air pasang tertinggi dan terendah tahunan dari garis surut terendah ke arah darat.

Bagian Kelima Jalan dan Jembatan

Pasal 11

- (1) Garis sempadan jalan dan jembatan diukur dari as jalan tegak lurus ke tepi kiri atau kanan jalan.
- (2) Garis sempadan jalan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Jalan Nasional adalah 25 (dua puluh lima) meter;
 - b. Jalan Provinsi adalah 20 (dua puluh) meter;
 - c. Jalan Kabupaten adalah 15 (lima belas) meter;
 - d. Jalan Pemukiman adalah 5 (lima) meter;
 - e. Jalan Inspeksi adalah 3 (tiga) meter;
- (3) Garis sempadan jembatan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Ke arah hulu 200 (dua ratus) meter;
 - b. Ke arah hilir 300 (tiga ratus) meter;
- (4) Untuk jalan/sungai/pantai yang mempunyai garis sempadan berhimpitan maka garis sempadan pagar dan garis sempadan bangunan yang diambil adalah sempadan terjauh.

BAB IV PEMANFAATAN DAERAH SEMPADAN

Pasal 12

- (1) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan untuk kawasan lindung dapat dikembangkan sebagai kawasan umum, serta pengembangan kawasan rekreasi dan kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi lindungnya.
- (2) Pemanfaatan lahan di daerah sempadan dapat dilakukan oleh masyarakat untuk kegiatan-kegiatan tertentu sebagai berikut:
 - a. untuk budidaya pertanian, dengan jenis tanaman yang diizinkan pada daerah sempadan sungai;

- b. untuk penggalian sementara dan penimbunan sementara;
 - c. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan , serta rambu-rambu pekerjaan;
 - d. untuk pemasangan rentangan kabel listrik, kabel telepon dan pipa air minum;
 - e. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan;
 - f. untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan kemasyarakatan yang tidal menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai, danau, situ, waduk, embung, kolong, saluran, dan atau pantai;
 - g. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - h. untuk pengembangan khusus tepi sungai, danau, situ, waduk, embung, kolong, dan atau pantai bagi kawasan perkotaan;
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperoleh ijin dari Bupati.

Pasal 13

Pada daerah sempadan dilarang :

- a. membuang sampah, limbah padat atau cair;
- b. mendirikan bangunan permanen untuk hunian dan tempat usaha;
- c. memanfaatkan daerah selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.

BAB V

DAERAH MANFAAT SUNGAI

Bagian Pertama Umum

Pasal 14

- (1) Pengelolaan dan Pemanfaatan Daerah Manfaat Sungai dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan inventarisasi yang mencakup :
 - a. palung sungai, memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi, panjang, debit dan kapasitas;
 - b. daerah sempadan yang dibebaskan, memuat informasi antara lain mengenai lokasi, luas, tahun pembebasan dan sumber dana;
 - c. mata air memuat informasi antara lain mengenai nama, lokasi dan debit air.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - b. harus dengan izin pejabat yang berwenang;
 - c. mengikuti ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13;
 - d. tidak mengganggu upaya pembinaan sungai;
- (2) Ijin pemanfaatan lahan di daerah manfaat sungai yang berada pada wilayah sungai diberikan oleh Bupati dengan rekomendasi teknis dari pejabat yang ditunjuk.
- (3) Masyarakat yang memanfaatkan lahan di daerah manfaat sungai, dapat dikenakan kontribusi dalam rangka pemeliharaan daerah manfaat sungai, yang dapat berupa uang dan tenaga.

**BAB VI
DAERAH PENGUASAAN SUNGAI**

**Bagian Pertama
Umum**

Pasal 16

- (1) Penetapan daerah penguasaan sungai dimaksudkan agar Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat melaksanakan upaya pembinaan sungai seoptimal mungkin bagi pemanfaatan dan keselamatan masyarakat umum.
- (2) Batas daerah penguasaan sungai yang berupa daerah retensi ditetapkan sekurang-kurangnya 100 (seratus) meter dari elevasi banjir rencana di sekeliling daerah genangan, sedangkan yang berupa dataran banjir ditetapkan berdasarkan debit banjir tahunan sekurang-kurangnya dengan skala ulang 50 (lima puluh) tahunan.
- (3) Rencana peruntukkan daerah penguasaan sungai ditetapkan oleh Bupati dengan memperhatikan kepentingan instansi lain yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pemanfaatan**

Pasal 17

- (1) Masyarakat dapat memanfaatkan lahan di daerah penguasaan sungai untuk kegiatan atau keperluan tertentu sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 ayat (3).

- (2) Ijin pemanfaatan lahan di daerah penguasaan sungai yang berada di daerah sempadan maupun di luar daerah sempadan diberikan oleh Bupati.
- (3) Tata cara permohonan dan pemberian ijin yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3), Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (2) akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VII BEKAS SUNGAI

Pasal 18

- (1) Lahan bekas sungai adalah merupakan inventarisasi kekayaan milik negara yang berada dibawah pembinaan Bupati.
- (2) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inventarisasi lahan bekas sungai dan mengadakan pemuktahiran data inventarisasi minimal 1 kali dalam 5 Tahun.
- (3) Pemanfaatan lahan yang terkena bekas sungai diprioritaskan untuk:
 - a. mengganti lahan yang terkena alur sungai baru;
 - b. keperluan pembangunan prasarana dan sarana pekerjaan umum;
 - c. keperluan budidaya dengan syarat tertentu;
 - d. keperluan pembangunan lainnya dengan cara tukar bangun sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Pemanfaatan lahan bekas sungai dilaksanakan atas ijin Bupati.
- (5) Tata cara permohonan dan pemberian ijin pemanfaatan lahan bekas sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (3), akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pengendalian dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati melalui dinas dan atau instansi yang terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pengendalian garis sempadan dan pemanfaatan daerah sempadan diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban serta mekanisme perijinan.
- (3) Untuk kepentingan pengawasan, masyarakat wajib memberikan data-data yang diperlukan kepada petugas untuk keperluan pemeriksaan.
- (4) Bila dipandang perlu Bupati dapat membentuk Tim Pengawas Terpadu.

Pasal 20

Penentuan kaki tanggul, tepi sungai / danau / situ / waduk / embung / kolong / mata air / sungai pasang surut/pantai adalah dilaksanakan oleh Dinas teknis yang berwenang atas sungai / danau / situ / waduk / embung / kolong / mata air / sungai pasang surut / pantai tersebut.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 21

- (1) Pembiayaan yang diakibatkan penerapan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pembiayaan pembangunan untuk usaha-usaha tertentu yang diselenggarakan oleh perorangan, Badan Hukum, Badan Usaha dan Badan Sosial dibiayai oleh yang bersangkutan.

BAB X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 22

- (1) Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XI
PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan atas tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga adanya bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk pelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

- (1) Bangunan-bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah berdiri dan memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan serta tanah milik masyarakat sebelum Peraturan Daerah ini diberlakukan akan diberikan jangka waktu selama 10 (sepuluh) tahun sejak Peraturan Daerah ini diberlakukan untuk menyesuaikan posisi bangunan yang telah didirikan.
- (2) Bangunan-bangunan dan persil tanah masyarakat yang telah memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan dan sertifikat, guna menyesuaikan ketentuan garis sempadan, maka terhadap pemilik tersebut akan dilakukan musyawarah untuk mengambil keputusan yang disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (3) Bangunan-bangunan milik masyarakat yang tidak memiliki Surat Izin Mendirikan Bangunan guna penyesuaian garis sempadan, jika terpaksa pembongkaran atas bangunan tersebut dapat dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk oleh dinas terkait tanpa pemberian ganti rugi.

- (4) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini maka pemerintah berkewajiban melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat berupa penyuluhan, papan informasi, media cetak, elektronik dan media informasi lainnya.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009
BUPATI BANGKA SELATAN

ttd

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETRIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

ttd

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2009 NOMOR 11